

TIM PENANGAN COVID-19

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19), KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SERTA KOMITE KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;
bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, maka perlu dibentuk tim penanganan Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor ini Adalah :

- : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru; Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahim 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman COVID Di Masa Pandemi;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Penetapan Susunan Tim Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Komite Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Serta Komite Kesehatan Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2020, sebagai berikut : 1. Tim Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Tim Pelindung berisi unsur pimpinan yaitu Ketua KPU Kabupaten Bogor dan Pembina anggota KPU Kabupaten Bogor, Ketua Tim Pelaksana Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Wwakil Ketua Kepala Sub Bagian Umum, Sekretaris 1 Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretaris 2 Bendahara; 2. Komite Keselamatan Kerja sebagai Ketua Kepala Sub Bagian Data dan Perencanaan, Sekretaris Staf Pelaksana dan anggota Staf pelaksanaan dan Tim Pendukung; ; 3. Komite Kesehatan Kerja sebagai Ketua Kepala Sub Bagian Teknis, Sekretaris Staf Pelaksanaan, anggota Staf Pelaksanaan dan Tim Pendukung;.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juni sampai selama masa pandemic COVID-19 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diadakan penyesuaian.
 - Lampiran 2 halaman.